



PENETAPAN

Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh :

**Andi Supardi bin Samaun**, NIK 3673052705740002, lahir di Pandeglang pada tanggal 27 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Cidadak RT 002 RW 003 Desa Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten; domisili elektronik: andibpcb@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Junaeni binti Sarmani**, NIK 3604025006850118, lahir di Serang pada tanggal 10 Juni 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cidadak RT 002 RW 003 Desa Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2024 telah mengajukan permohonan asal usul anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dalam register perkara Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 08 November 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3673051112024012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten tertanggal 08 November 2024;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah menjalin hubungan yang sangat dalam dengan melakukan perkawinan siri pada tanggal 09 September 2010, **Pemohon I** beragama Islam berstatus duda cerai hidup dan **Pemohon II** beragama Islam berstatus janda cerai mati, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama **Sarmani**, 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ustadz Rasman** dan **Jakaria** dengan mas kawin berupa **emas seberat 2 (dua) gram** dibayar tunai, perkawinan tersebut dilakukan secara siri dikarenakan **Pemohon I** masih memiliki status perkawinan yang sah secara negara dan belum mengurus perceraiaannya di Pengadilan Agama;
3. Bahwa dari perkawinan siri dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 **Ani Nurmalita**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Pendidikan SLTP;
  - 3.2 **Juan Khoirunnisa**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015, Pendidikan SD;
  - 3.3 **Arini Qurota Aini**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020, Pendidikan -;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui anak yang bernama **Ani Nurmalita**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011; **Juan Khoirunnisa**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015; dan **Arini Qurota Aini**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020; adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan kepengurusan administratif berupa perubahan akta kelahiran dan kelanjutan pendidikan serta masa depan anak yang bernama: **Ani Nurmalita**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011; **Juan Khoirunnisa**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015; dan **Arini Qurota Aini**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020;

Hal 2 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: **Ani Nurmalita**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011; **Juan Khoirunnisa**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan **Arini Qurota Aini**, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020 adalah anak sah dari **Pemohon I (Andi Supardi bin Samaun)** dan **Pemohon II (Junaeni binti Sarmani)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memutuskan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon terkait tentang asal usul anak, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini sifatnya *voluntair*, maka mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor:470/141/XI/2024/Pemt.

Hal 3 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 November 2024 atas nama Andi Supardi sebagai Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3604025006850118 tanggal 22 Februari 2016 atas nama Junaeni sebagai Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673053005130009 atas nama Andi Supardi sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 15 Maret 2022, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 3673051112024012 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-19062017-0015 atas nama Ani Nurmalita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-19062017-0016 atas nama Juan Khoirunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal 4 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-15032022-0025 atas nama Arini Qurota Aini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;

## B. Saksi.

1. **Rasman bin Jaman**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cidadak, RT002, RW003, Desa Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Lingkungan Cidadak pada bulan September 2010;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarmani;
- Bahwa saksi nikah pada saat dilangsungkannya ijab kabul adalah saksi sendiri bersama dengan Jakaria, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Ani Nurmalita, Juan Khoirunnisa dan Arini Qurota Aini;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon pada bulan September 2010 tersebut tidak dicatatkan di KUA karena Pemohon I

Hal 5 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menikah berstatus duda cerai dibawah tangan sehingga belum ada Akta Cerai sedangkan Pemohon II berstatus Janda Mati;

- Bahwa kemudian para Pemohon melaksanakan perkawinan ulang pada tanggal 08 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya dan telah mendapatkan buku kutipan akta nikah secara resmi;
- Bahwa sejak pernikahan secara agama, kemudian dicatat di KUA sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai anak-anak mereka yang dilahirkan sebelum pernikahan yang dicatat oleh KUA yang akan dipergunakan untuk keperluan pembuatan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Rasad bin Hamid**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cidadap, RT002, RW003, Desa Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saya adalah ayah sambung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 2010;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Rasman dan Jakaria, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal 6 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ani Nurmalita, Juan Khoirunnisa dan Arini Qurota Aini;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dahulu tidak dicatatkan di KUA karena pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan sehingga tidak memiliki Akta cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Janda mati;
- Bahwa kemudian para Pemohon melaksanakan perkawinan secara resmi pada tanggal 08 November 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai anak-anak mereka yang dilahirkan sebelum pernikahan yang dicatat oleh KUA untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa para Pemohon mencukupkan alat bukti yang disampaikan di persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan penetapan asal usul seorang anak termasuk dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini merupakan

Hal 7 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Serang, oleh karenanya permohonan *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon serta keterangannya di muka persidangan, maka yang menjadi pokok alasan dalam permohonan ini pada intinya adalah, awalnya para Pemohon menikah secara tidak tercatat pada tanggal 9 September 2010 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Ani Nurmalita, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020, kemudian antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 08 November 2024 di Wilayah Hukum Kantor Agama Kecamatan Copocok Jaya, Kota Serang, selanjutnya para Pemohon memohon agar anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat tersebut adalah anak sah para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan para Pemohon masing-masingnya merupakan fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah di-*nazegelen* (*vide* Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 BW *juncto* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat *a quo* telah memenuhi persyaratan formil, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materiil bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti para Pemohon, secara administrasi bertempat tinggal di Lingkungan Cidadap, RT 002 RW 003, Desa Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, yang merupakan wilayah yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Serang, sehingga tepat jika para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Serang;

Hal 8 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Andi Supardi) adalah sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II (Junaeni) sebagai isteri, sedangkan Ani Nurmalita, Juan Khoirunnisa dan Arini Qurota Aini, masing-masing sebagai anak kandung dari para Pemohon dari perkawinan belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I (Andi Supardi bin Samaun) dan Pemohon II (Junaeni binti Sarmani) melangsungkan perkawinan secara resmi dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Copocok Jaya, Kota Serang pada tanggal 08 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7, terbukti dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Ani Nurmalita, Juan Khoirunnisa dan Arini Qurota Aini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan, keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (*vide* Pasal 144, 145 dan 147 HIR), sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 171 dan 172 HIR), sehingga Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat materil, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 09 September 2010 dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sarmani, disaksikan 2 orang saksi bernama Rasman

*Hal 9 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jakaria, dengan mas kawin berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan darah, susuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon yang tidak tercatat tersebut, sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ani Nurmalita, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020;
- Bahwa para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi pada tanggal 08 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Copocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut, maka dapat ditarik fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 September 2010 dan pernikahannya tersebut tidak tercatat di KUA;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai bidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa dari pernikahan tidak tercatat tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Ani Nurmalita (perempuan), lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa (perempuan), lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini (perempuan), lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020;

Hal 10 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 November 2024 para Pemohon melangsungkan perkawinan secara resmi dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Copocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus kelengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana hukum yang berlaku, yakni ada wali, ada dua orang saksi, ada ijab dan kabul serta ada maskawin, sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon sah menurut agama Islam, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak-anak yang bernama Ani Nurmalita, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020, adalah anak kandung para Pemohon dari perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan angka 2 (dua) dalam permohonannya patut dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama Ani Nurmalita, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020;

Hal 11 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas “*ex aequo et bono*”, maka Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, sehingga berbunyi, menetapkan anak-anak yang bernama Ani Nurmalita (perempuan), lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa (perempuan), lahir di Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini (perempuan), lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020, adalah anak kandung dari Pemohon I (Andi Supardi bin Samaun) dan Pemohon II (Junaeni binti Sarmani) dari hasil perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan : “ Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”, maka oleh karenanya agar anak yang dilahirkan dari perkawinan para Pemohon jelas asal usulnya, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap anak-anak tersebut, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang, untuk memperbaharui akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ani Nurmalita, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 03 September 2011, Juan Khoirunnisa, perempuan, lahir di

Hal 12 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang pada tanggal 01 Mei 2015 dan Arini Qurota Aini, perempuan, lahir di Serang pada tanggal 22 November 2020, adalah anak kandung Pemohon I (Andi Supardi bin Samaun) dan Pemohon II (Junaeni binti Sarmani) dari perkawinan yang tidak tercatat;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 M bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 H, oleh **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H.** dan **Drs. Jaenudin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Acep Saefulloh, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Nurnaningsih, S.H**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jaenudin**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Acep Saefulloh, S.H., M.H.**

Hal 13 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	20.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00

---

J u m l a h	: Rp	145.000,00
-------------	------	------------

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Pariyanto, S.H., M.H.**

Hal 14 dari 14 hal, Penetapan Nomor 1994/Pdt.P/2024/PA.Srg